

RANCANGAN
KEPUTUSAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
BATASAN *SPECIFIC ABSORPTION RATE* PADA PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
TELEPON SELULER DAN KOMPUTER TABLET
MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran layanan pengujian alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi serta layanan penerbitan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, khususnya terkait pemenuhan batasan *specific absorption rate* pada telepon seluler dan komputer tablet, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 177 Tahun 2024 tentang Batasan *Specific Absorption Rate* pada Perangkat Telekomunikasi Telepon Seluler dan Komputer Tablet perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Batasan *Specific Absorption Rate* pada Perangkat Telekomunikasi Telepon Seluler dan Komputer Tablet;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
4. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 124);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG BATASAN *SPECIFIC ABSORPTION RATE* PADA PERANGKAT TELEKOMUNIKASI TELEPON SELULER DAN KOMPUTER TABLET.

KESATU : Menetapkan batasan *specific absorption rate*:
a. bagian tubuh kepala (*head*); dan
b. bagian tubuh batang tubuh (*torso/body*) dan anggota tubuh (*limb*),
yang wajib dipenuhi perangkat telekomunikasi telepon seluler dan komputer tablet sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Batasan *specific absorption rate* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merujuk pada:
a. *International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection Guideline 1998 (ICNIRP (1998))*; atau
b. *International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection Guideline 2020 (ICNIRP (2020))*.

KETIGA : Perangkat telekomunikasi telepon seluler dan komputer tablet sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan perangkat telekomunikasi yang digunakan dengan jarak kurang dari 20 (dua puluh) cm dari tubuh dan memiliki daya pancar *radiated* lebih dari 20 (dua puluh) mW.

KEEMPAT : Pemberlakuan kewajiban pemenuhan batasan *specific absorption rate* pada bagian tubuh kepala (*head*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a dikecualikan untuk komputer tablet yang tidak memiliki fasilitas sepiker untuk komunikasi suara di samping telinga (*next to the ear*).

- KELIMA : Permohonan sertifikat perangkat telekomunikasi telepon seluler dan komputer tablet harus melampirkan:
- laporan hasil uji *specific absorption rate*;
 - surat pernyataan tidak memiliki fasilitas sepiker untuk komunikasi suara di samping telinga (*next to the ear*) dan spesifikasi perangkat komputer tablet, khusus untuk komputer tablet yang tidak memiliki fasilitas sepiker untuk komunikasi suara di samping telinga (*next to the ear*); dan
 - persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf a, dalam hal balai uji belum dapat menerbitkan laporan hasil uji *specific absorption rate*, permohonan sertifikat perangkat telekomunikasi telepon seluler dan komputer tablet dapat melampirkan surat keterangan dari balai uji dalam negeri yang mencantumkan informasi tanggal penerbitan laporan hasil uji *specific absorption rate*.
- KETUJUH : Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM berlaku paling lama sampai dengan tanggal 31 Juli 2027.
- KEDELAPAN : Laporan hasil uji *specific absorption rate* untuk setiap surat keterangan dari balai uji dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM harus disampaikan kepada Direktur Layanan Infrastruktur Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penerbitan laporan hasil uji *specific absorption rate* sebagaimana tercantum dalam surat keterangan yang diterbitkan oleh balai uji dalam negeri.

- KESEMBILAN : Dalam hal berdasarkan laporan hasil uji *specific absorption rate* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN, perangkat telekomunikasi telepon seluler atau komputer tablet tidak memenuhi batasan *specific absorption rate* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pemegang sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dapat mengajukan pengujian ulang paling banyak 1 (satu) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengujian ulang dilaksanakan bersama dengan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital;
 - b. sampel perangkat telekomunikasi telepon seluler atau komputer tablet untuk pengujian ulang dibeli dari pasar secara acak; dan
 - c. biaya pengujian ulang dan pembelian sampel sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibebankan kepada pemegang sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.
- KESEPULUH : Dalam hal berdasarkan laporan hasil uji *specific absorption rate* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN dan hasil pengujian ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN (jika ada), perangkat telekomunikasi telepon seluler atau komputer tablet tidak memenuhi batasan *specific absorption rate* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pemegang sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dikenai sanksi tidak sesuai dengan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 177 Tahun 2024 tentang Batasan *Specific Absorption Rate* Pada Perangkat Telekomunikasi Telepon Seluler dan Komputer Tablet dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI
KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
BATASAN *SPECIFIC ABSORPTION RATE* PADA
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI TELEPON
SELULER DAN KOMPUTER TABLET

A. Batasan Paparan Medan Listrik dan Medan Magnet

No.	Pita Frekuensi Radio	Batasan Paparan medan listrik dan medan magnet
1.	sampai dengan 10 GHz	<i>Table 4. Basic restrictions for time varying electric and magnetic fields for frequencies up to 10 GHz pada dokumen International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection Guideline 1998 (ICNIRP (1998))</i>
2.	100 kHz sampai dengan 300 GHz, untuk rata-rata interval ≥ 6 menit sesuai	<i>Table 2. Basic restrictions for electromagnetic field exposure from 100 kHz to 300 GHz, for averaging intervals ≥ 6 min pada dokumen International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection Guideline 2020 (ICNIRP (2020))</i>
3.	100 kHz sampai dengan 300 GHz, untuk rata-rata interval >0 to <6 menit sesuai	<i>Table 3. Basic restrictions for electromagnetic field exposure from 100 kHz to 300 GHz, for integrating intervals >0 to <6 min pada dokumen International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection Guideline 2020 (ICNIRP (2020))</i>

B. Metode Pengujian

1. Pengujian Bagian Tubuh Kepala (*Head*):
 - a. IEC/IEEE 62209-1528 atau EN 50360:2017;
 - b. KDB 941225 D01;
 - c. KDB 941225 D05;
 - d. KDB 941225 D05A; dan/atau
 - e. 447498 D01 atau yang setara (IEC 62209-1).
2. Pengujian Bagian Tubuh Batang Tubuh (*Torso/Body*) dan Anggota Tubuh (*Limb*):
 - a. IEC/IEEE 62209-1528 atau EN 50566:2017;
 - b. KDB 941225 D01;
 - c. KDB 941225 D05;
 - d. KDB 941225 D05A; dan/atau
 - e. 447498 D01 atau yang setara (IEC 62209-2).